



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No.8A Ulak Karang Selatan Kecamatan Padang Utara Kota Padang
Telp (0751) 7052725 – 7054414 Fax (0751) 7059511

Kotak Pos 100

E-Mail : kehutanan@sumbarprov.go.id

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT**

Nomor : *903/1.306/PPHM-2023*

T E N T A N G

**PENETAPAN PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PEMBAGIAN BLOK/PETAK
PENGELOLAAN HUTAN KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN
TAHUN ANGGARAN 2023**

KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menjaga dan meningkatkan pemantapan kawasan hutan di Provinsi Sumatera Barat , perlu dilaksanakan pemeliharaan batas kawasan hutan sehingga batas kawasan hutan terlihat jelas dan mudah diketahui oleh masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan;
- b. bahwa pelaksanaan Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan telah dianggarkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023;
- c. bahwa untuk tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6635);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perencanaan Kehutanan, Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan dan Perubahan Fungsi Kawasan Hutan, serta Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 322);
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 319);
8. Keputusan Menteri Kehutanan dan Perkebunan Nomor 422/Kpts-II/1999 tentang Penunjukan Kawasan Hutan di Wilayah Provinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat seluas 2.600.286 (Dua Juta Enam Ratus Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Enam) Hektar, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 35/Menhut-II/2013;
9. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.447/MENLHK/SETJEN/ PLA.0/8/2021 tanggal 6 Agustus 2021 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Provinsi Sumatera Barat ;
10. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK 6599/MENLHK-PKTL/KUH/ PLA.2/10/2021 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Sumatera Barat sampai dengan Tahun 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 207) tanggal 30 Desember 2022;
12. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2020 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 92 Tahun 2012 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 – 2031 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 92) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 45 Tahun 2020 nomor 45);
14. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 75) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 108 Tahun 2017(Berita daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 108);
15. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 40) tanggal 30 Desember 2022.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2023 Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, Sub kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan, Nomor Kegiatan 3.28.03.1.01.02.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pengelolaan Rencana Tata Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA : Kerangka Acuan Kerja (KAK) Rencana Anggaran Biaya (RAB), Tata Waktu dan Juklak/Juknis Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun 2023 diatur lebih lanjut oleh Kuasa Pengguna Anggaran/Pemegang Tupoksi yang bersangkutan dan menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Pembiayaan kegiatan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Sub Kegiatan Pembagian Blok/Petak Pengelolaan Hutan Kesatuan Pengelolaan Hutan Tahun Anggaran 2023.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan ditinjau dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang

Pada tanggal 9 Januari 2023

DINAS KEPALA DINAS
KEHUTANAN

MOZARWARDI U.P., S.Hut, M.Si

Pembina Utama Madya

NIP. 19690406 199701 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Inspektur Provinsi Sumatera Barat di Padang.
2. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Sumatera Barat di Padang.
3. Kuasa Pengguna Anggaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
4. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.
5. Bendahara Pengeluaran DPA-SKPD Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat di Padang.